BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan adanya pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah sesuai hasil reviu Inspektorat Kabupaten Luwu, kekurangan gaji Aparatur Sipil Negara dan beberapa kegiatan penting lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan atas penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah; dan
   c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.443.624.696.195,80 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp1.397.819.240.227,00
b. BelanjaDaerah		Rp1.443.624.696.195,80
	Defisit/surplus	Rp(45.805.455.968,80)
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan		Rp45.805.455.968,80
2. pengeluaran		Rp0
	Pembiayaan netto	Rp45.805.455.968,80

SiLPA tahun berkenaan Rp0 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.443.624.696.195,80 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empatjuta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima koma delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.513.123.664,78 (satu triliun seratus sepuluh miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga enam ratus enam puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

4. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 40

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp680.840.594.927,56 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat puluhjuta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a. belaja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
f. belanja pegawai BLUD.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp483.762.240.836,56 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. gaji pokok ASN;
   b. tunjangan keluarga ASN;
   c. tunjangan jabatan ASN;
   d. tunjangan fungsional ASN;
   e. tunjangan fungsional umum ASN;
   f. tunjangan beras ASN;
   g. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
   h. pembulatan gaji ASN;
   i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
   j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
   k. belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp363.896.216.414,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat belas rupiah).

(3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.160.884.845,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.302.591.825,00 (tujuh miliar tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

(5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.448.006.322,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

(6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.493.793.174,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

(7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.396.520.115,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima belas rupiah).

(8) Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp608.374.120,00 (enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

(9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.666.224,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.158.630.985,56 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratu tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima enam rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp841.051.046,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.449.505.766,0 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), dan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp179.061.431.817,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
   a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
   b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
   d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.491.736.243,00 (empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.849.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.027.562.074,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).

7. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp414.611.851.971,22 (empat ratus empat belas miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD;

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp50.466.935.206,10 (lima puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja barang pakai habis;
b. belanja barang tak habis pakai; dan
c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

(2) Anggaran belanja barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.069.934.615,10 (lima puluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima belas koma sepuluh rupiah).

(3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.127.600,00 (lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(4) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp345.872.991,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (10) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp160.251.227.421,14 (seratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu koma empat belas rupiah) terdiri atas:
a. belanja jasa kantor;
b. belanja iuran jaminan/asuransi;
c. belanja sewa peralatan dan mesin;
d. belanja sewa gedung dan bangunan;
e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
g. belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah; dan
j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.362.109.009,14 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan koma empat belas rupiah).

(3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.445.365.470,00 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.360.177.003,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga rupiah).

(5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.300.000,00 (lima ratus juta seratus tiga ratus ribu rupiah).

(6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff direncanakan sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

(9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.652.355.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp257.945.699,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.465,00 (empat ratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp11.147.532.355,58 (sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
   b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
   c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.883.388.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.997.008.492,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.267.135.863,58 (lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp29.946.318.215,40 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima belas koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
   b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

(2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.946.318.215,40 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enamjuta tiga rtus delapan belas ribu dua ratus lima belas koma empat puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 52

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e direncanakan sebesar Rp2.812.671.379,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp14.978.676.766,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana BOSP.

14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a direncanakan sebesar Rp4.804.904.518,00 (empat miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
   b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

(2) Anggaran belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.915.000,00 (dua ratus empatjuta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.599.989.518,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan sebesar Rp7.392.801.784,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
   c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

(2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta juta rupiah).

(3) Anggaran belanja belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.199.440.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilanjuta empat ratus empat puluh rupiah).

(4) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.693.361.784,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp97.615.695.911,02 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sebelas koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

17. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp22.957.110.777,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal alat eksplorasi;
k. belanja modal rambu-rambu;
l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

18. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c direncanakan sebesar Rp27.443.100,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
    a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
    b. belanja modal alat ukur.
(2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.889.100,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
(3) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.554.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diperuntukan umtuk belanja modal belanja modal alat pengolahan.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e direncanakan sebesar Rp2.044.144.047,00 (dua miliar empat puluh empatjuta seratus empat puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
    a. belanja modal alat kantor;

b. belanja modal alat rumah tangga; dan
c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp52.272.580,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp859.786.061,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam puluh satu rupiah).

(4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.647.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f direncanakan sebesar Rp393.623.502,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal alat studio.

22. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g direncanakan sebesar Rp1.038.820.600,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal Alat Kedokteran.

23. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal unit alat laboratorium.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i direncanakan sebesar Rp2.836.943.734,0000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal komputer unit; dan
b. belanja modal peralatan komputer;

(2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.202.900.944,00 (dua miliar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.042.790,00 (enam ratus tiga puluh empatjuta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

25. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j direncanakan sebesar Rp25.000.000,0000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal alat eksplorasi geofisika.

26. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp18.172.741.407,00 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh duajuta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

27. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan sebesar Rp13.639.777.357,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh sembilanjuta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
   b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.289.721.557,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.055.800,00 (tiga ratus lima puluh juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b direncanakan sebesar Rp1.382.964.050,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal tugu/tanda batas.

28. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp52.174.484.831,02 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp46.160.121.901,31 (empat puluh enam miliar seratus enam puluh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus satu koma tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan; dan
   b. belanja modal jembatan.

(2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.340.055.774,44 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.820.066.126,87 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh juta enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp4.684.362.929,71 (empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan air irigasi;
   b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
   c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
   d. belanja modal bangunan air kotor.

(2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp715.013.432,00 (tujuh ratus lima belas juta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.395.646,42 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam koma empat puluh dua rupiah).

(4) Anggaran belanja modal air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp900.066.338,29 (sembilan ratus juta enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).

(5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.617.887.513,00 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah).

31. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp5.731.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja tidak terduga.

32. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp45.805.455.968,80 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

33. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a direncanakan sebesar Rp45.805.455.968,80 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan puluh rupiah) yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya yaitu sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

34. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 direncanakan sebesar Rp45.805.455.968,80 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan puluh rupiah) yang bersumber dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

35. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit Anggaran Daerah sebesar Rp45.805.455.968,80 (empat puluh lima miliar delapan ratus limajuta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp45.805.455.968,80 (empat puluh lima miliar delapan ratus limajuta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

36. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
37. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
38. Ketentuan Lampiran IIIa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran IIIb diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 9 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 4